



P U T U S A N

Nomor : 261/Pdt.G/2007/PA.Gtlo.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada Tingkat Pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris, antara :-

IWAN MALIK, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

NEKO MALIK, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

RIDWAN MALIK, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

SOFYAN MALIK, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Dulamayo, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo;-

WIRNA MALIK, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Dulamayo, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo;-

RATNA MALIK, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Dulamayo, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo;-

RISNA MALIK, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Dulamayo, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo;-

HASNA MALIK, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

KASMA MALIK, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pangadaa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo;-

ISNA MALIK, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Desa Pangadaa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo;-

FATMA MALIK, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pangadaa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo;-

SULEMAN YUSUF, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

AHMAD YUSUF, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

KARTIN YUSUF, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urusan rumah tangga, bertempat tinggal di
Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa,
Kabupaten Gorontalo;-

ABDULLAH YUSUF, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Desa Isimu Utara,
Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

ROSTIN YUSUF, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan
urusan rumah tangga, bertempat tinggal di
Kelurahan Heledulaa, Kecamatan Kota Timur,
Kota Gorontalo;-

MISA YUSUF, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan
rumah tangga, bertempat tinggal di Desa
Dungaliyo, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten
Gorontalo;-

RAHMAN YUSUF, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan
swasta, bertempat tinggal di Desa Dungaliyo,
Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo;-

MIMIN YUSUF, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan
rumah tangga, bertempat tinggal di Desa
Dungaliyo, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten
Gorontalo;-

TUNAI BAKARI, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan
swasta, bertempat tinggal di Kelurahan
Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota
Gorontalo;-

MARYAM BAKARI, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan
pegawai, bertempat tinggal di Kelurahan Limba
U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo;-

NARTI BAKARI, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan pegawai, bertempat tinggal di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;-

PULU BAKARI, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;-

MISRAN BAKARI, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan pegawai, bertempat tinggal di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;-

ASNI BAKARI, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;-

ANIS BAKARI, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;-

ISMAIL BAKARI, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo;-

AIMA BAKARI, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo;-

NADIA MANTU, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo;-

NAKO ALI, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Paris, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo;-

WANI ALI, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo;-

RADEN ALI, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

ADEN ALI, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Huwongo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo;-

TUU ALI, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo;-

KOKU ALI, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo;-

NTII ALI, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gorontalo;-

KONE ALI, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Desa Puncak, Kecamatan
Pulubala, Kabupaten Gorontalo;-

MANIKO DJUBU, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan
swasta, bertempat tinggal di Kelurahan
Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota
Gorontalo;-

SYAIFUL DJUBU, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan
swasta, bertempat tinggal di Kelurahan
Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota
Gorontalo;-

ANI DJUBU, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di Kelurahan Wumialo,
Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;-

MISRAN DJUBU, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan
pegawai, bertempat tinggal di Kelurahan
Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota
Gorontalo;-

NINI LUNETO, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan
swasta, bertempat tinggal di Kelurahan
Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota
Gorontalo;-

YUDIN DJUBU, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan
swasta, bertempat tinggal di Kelurahan
Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota
Gorontalo;-

ISMAR DJUBU, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan



swasta, bertempat tinggal di Kelurahan
Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota
Gorontalo;-

RANI DJUBU, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan
pegawai, bertempat tinggal di Kelurahan
Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota
Gorontalo;-

UYA DJUBU, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di Kelurahan Wumialo,
Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;-

HERLINA DJUBU, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan
pegawai, bertempat tinggal di Kelurahan
Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota
Gorontalo;-

RABIAH MIOLO, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan
pensiunan, bertempat tinggal di Desa
Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten
Gorontalo;-

OWAN RAUF, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di Kelurahan Limba U 2,
Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;-

SURIATI RAUF, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan
pegawai, bertempat tinggal di Desa
Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten
Gorontalo;-

BENY RAUF, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan pegawai,
bertempat tinggal di Desa Pilohayanga,
Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;-



YULIN RAUF, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan pegawai, bertempat tinggal di Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;-

KORO ALI, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

NELI ALI, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

EDI ALI, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

SUDIN ALI, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;-

ASNA HABU, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Dulamayo, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo;-

UDIN HABU, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Dulamayo, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo;-

HENI HABU, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Dulamayo, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo;-

HARUN HABU, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani,



bertempat tinggal di Desa Limehe Barat,
Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo;-

SAIFUL HABU, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Desa Limehe Barat,
Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo;-

ERNA HABU, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan
rumah tangga, bertempat tinggal di Desa
Mohiolo, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten
Gorontalo;-

KARTIN HABU, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan
rumah tangga, bertempat tinggal di Desa
Sidomukti, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten
Gorontalo;-

SITA HABU, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan
rumah tangga, bertempat tinggal di Desa
Bongomeme, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten
Gorontalo;-

PULU BOROMA, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan
tukang, bertempat tinggal di Desa Isimu
Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten
Gorontalo;-

TINA BOROMA, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan
rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Isimu
Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten
Gorontalo;-

YONO DARIAMA, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan,
Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-



SAIFUL DARIAMA, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

IWAN DARIAMA, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

HADIDJAH BOROMA, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

NIU PUTUNGO, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

SUA PUTUNGO, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

ANDI PUTUNGO, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

AMA PUTUNGO, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

BUBU PUTUNGO, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa,



Kabupaten Gorontalo;-

TITI PUTUNGO, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

ARIFIN PUTUNGO, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

PULU PUTUNGO, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

ITJE PUTUNGO, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

KARTIN PUTUNGO, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

KADIR TIMU, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

SARA TIMU, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

ARIPIN TIMU, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani,



bertempat tinggal di Desa Dunggala, Kecamatan
Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

ERNI HUSAIN, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan
rumah tangga, bertempat tinggal di Desa
Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten
Gorontalo;-

RADJAK HUSAIN, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan
swasta, bertempat tinggal di Desa Tolotio,
Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

MOI HUSAIN, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang,
bertempat tinggal di Desa Tolotio, Kecamatan
Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

YAHYA MUSTAPA, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan
guru, bertempat tinggal di Desa Talulobutu,
Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;-

RUMINA MUSTAPA, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan
urusan rumah tangga, bertempat tinggal di
Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten
Gorontalo;-

ROHANA MUSTAPA, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan
urusan rumah tangga, bertempat tinggal di
Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten
Gorontalo;-

DINTJE MUSTAPA, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan
urusan rumah tangga, bertempat tinggal di
Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa,
Kabupaten Gorontalo;-

HASAN MUSTAPA, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan



tani, bertempat tinggal di Desa Dunggala,
Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

AMIR MUSTAPA, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan
Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

RATNA MUSTAPA, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan
urusan rumah tangga, bertempat tinggal di
Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten
Gorontalo;-

BAHRAIN MUSTAPA, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan
swasta, bertempat tinggal di Desa Paris,
Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo;-

Dalam hal ini berdasarkan surat izin Kuasa Khusus
(Insidentil) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Gorontalo Nomor : 32/SK/KP/W/2007/PA.Gtlo. tanggal
13 Nopember 2007 telah menguasai kepada :-

IBRAHIM ISHAK, Sm.H., umur 49 tahun, agama Islam,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat
tinggal di Desa Huntu, Kecamatan Batudaa,
Kabupaten Gorontalo; selanjutnya disebut
sebagai “Para Penggugat”;-

M e l a w a n

FATMAH RAUF, bertempat tinggal di Kelurahan Liluwo,
Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo,
selanjutnya disebut sebagai “Tergugat I”;-

AYUBA RAUF, bertempat tinggal di Kelurahan Dulalowo,
Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo,
selanjutnyaaa disebut sebagai “Tergugat II”;-



Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, C/q Badan
Pertanahan Provinsi Gorontalo, C/q Badan Pertanahan
Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat
III”;-

Pemerintah Kota Gorontalo C/q Pemerintah Kecamatan Kota
Tengah (dahulu Kecamatan Kota Utara) C/q Pemerintah
Kelurahan Dulalowo beralamat di Kelurahan Dulalowo,
Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, selanjutnya
disebut sebagai “Tergugat IV”;-

Dan :-

ILYAS RAUF, bertempat tinggal di Kelurahan Maesa,
Kecamatan Bitung Timur, Kodya Bitung,
Selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat
I”;-

HAMZAH RAUF, bertempat tinggal di Kelurahan Papusungan,
Kecamatan Bitung Tengah, Kodya Bitung,
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat
II;-

RUSNI MONOARFA, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U
II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo,
selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat
III”;-

Dalam hal ini berdasarkan surat izin Kuasa Khusus
(Insidentil) tanggal 27 Pebruari 2008 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor :
08/SK/KT/W/2007/PA.Gtlo tanggal 3 Maret 2008, Tergugat I
dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada ILYAS RAUF
(yang dalam perkara ini juga sebagai Turut Tergugat I),



sehingga dalam hal ini Turut Tergugat I selain bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, juga bertindak sebagai kuasa untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II:-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;-

Telah memeriksa obyek sengketa dan bukti- bukti yang

diajukan oleh para pihak berperkara;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 10 Desember 2007 dalam register perkara dengan Nomor : 261/Pdt.G/2007/- PA.Gtlo., telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-

Bahwa nenek Penggugat, yaitu almarhumah Pr. Amoya semasa hidupnya ada mempunyai sebidang tanah/kintal yang terdapat di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah (dahulu Kecamatan Kota Utara), Kota Gorontalo, dengan ukuran dan batas- batas sebagai berikut :-

Sebelah Utara (62 m), berbatas dahulu dengan tanah milik Deni Podungge, sekarang tanah wakaf Masjid Al Muqaramah;-

Sebelah Barat (62 m), berbatas dahulu dengan tanah milik Aya Buladu, sekarang tanah milik Udin Aqup, Mahmud Yuda Dan Kusman Sudrajat;-

Sebelah Timur (65,50 m), dahulu berbatas dengan saluran air/parit, sekarang berbatas dengan jalan



Madura;-

Sebelah Selatan (66 m), dahulu berbatas dengan tanah milik Nenek Mou, sekarang dengan tanah milik Adam Pantungo dan Latif Hasan;-

Luas seluruhnya 4.208,78 m²;-

Tanah/kintal tersebut adalah merupakan mas kawin (mahar) dari suaminya almarhum Lk. Temey Yusuf, pada waktu melangsungkan perkawinan dengan almarhumah Pr. Amoya, tanggal, bulan dan tahun, peristiwa perkawinan sudah tidak ingat lagi, demikian pula pada waktu, tanggal, bulan dan tahun, meninggal dunia kedua almarhum dan almarhumah tersebut (Lk. Temey Yusuf dan Pr. Amoya) sudah tidak ingat lagi;-

Kemudian dari perkawinan antara Almarhum Lk. Temey Yusuf dan Almarhumah Pr. Amoya, memperoleh 4 orang anak sebagai keturunan pertama, yaitu :-

Almarhum Lk. Ibrahim Yusuf;-

Almarhum Lk. Ali Yusuf;-

Almarhumah Pr. Rahmati Yusuf;-

Almarhumah Pr. Hano Yusuf;-

Ad. 1 : Almarhum Lk. Ibrahim Yusuf semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang istri :-

Istri pertama bernama almarhumah Pr. Noni Djubu beroleh 1 (satu) orang anak almarhumah Pr. Eda Yusuf karena sudah meninggal dunia, maka dalam gugatan ini diwakili oleh anaknya sebagai Penggugat (I.* istri pertama point 1 huruf a s/d k);-



Istri Kedua bernama almarhumah Pr. Ruiba Hurudji
beroleh 6 (enam) orang anak, 5 (lima) orang
anak sebagai Penggugat (I.* istri kedua point
1 s/d 5) dan yang ke 6 sudah meninggal dunia
dalam gugatan ini diwakili oleh istri dan
anaknya sebagai Penggugat (I.* istri kedua
point 6 huruf a s/d c);-

Ad. 2 : Almarhum Lk. Ali yusuf semasa hidupnya
mempunyai 3 (tiga) orang istri :-

Istri pertama bernama almarhumah Pr. Aisa Rauf
beroleh 7 (tujuh) orang anak karena 6 (enam)
orang anak sudah meninggal dunia, maka dalam
gugatan ini diwakili oleh istri/suami dan
anaknya sebagai Penggugat (II.* istri pertama
point 1 huruf a s/d i, point 2 huruf a s/d
i, point 3 huruf a s/d d, point 4 huruf a,
point 5 huruf a s/d e, point 6 huruf a s/d
e), point 7 sebagai Penggugat;-

Istri kedua bernama almarhumah Pr. Umi Rauf
beroleh 6 (enam) orang anak, yaitu Tergugat
I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut
Tergugat II, dan almarhumah Pr. Hadidjah Rauf
tidak ada keturunan dan almarhumah Pr. Said
Rauf juga tidak ada keturunan;-

Istri ketiga bernama almarhumah Pr. Uwin Bin Nio
beroleh 3 (tiga) orang anak sebagai Penggugat
(II.* istri ketiga point 1 s/d 3);-

Ad. 3 : Almarhum Pr. Rahmati Yusuf semasa hidupnya



mempunyai 3 (tiga) orang suami :-

Suami pertama bernama almarhum Lk. Taini Boroma beroleh 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang sudah meninggal dunia, maka dalam gugatan ini diwakili oleh anaknya sebagai Penggugat (III. * suami pertama point 1 huruf a s/d h, point 2 huruf a s/d b, point 3 huruf a s/d c), point 4 sebagai Penggugat;-

Suami kedua bernama almarhum Lk. Baita beroleh 1 (satu) orang anak sudah meninggal dunia, maka gugatan ini diwakili oleh suami dan anaknya sebagai Penggugat (III. * suami kedua, point 1, huruf a s/d j);-

Suami ketiga bernama almarhum Lk. Djou Timu, beroleh 3 (tiga) orang anak sebagai Penggugat (III. * suami ketiga point 1 s/d 3);-

Ad. 4 : Almarhum Pr. Hano Yusuf semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang suami bernama almarhum Lk. Usman Mustapa beroleh 9 (sembilan) orang anak, 1 (satu) orang sudah meninggal dunia, maka dalam gugatan ini diwakili oleh anaknya sebagai Penggugat (IV point 1 huruf a s/d c), point 2 s/d 9 sebagai Penggugat;-

Kemudian pada tahun 1989 dari 4 (empat) orang anak keturunan pertama dari almarhumah Pr. Amoya, tinggal 2 (dua) orang yang masih hidup yaitu almarhumah Pr. Rahmati Yusuf dan almarhumah Pr. Hano Yusuf, maka sebelum meninggal dunia almarhumah Pr. Rahmati Yusuf



dan almarhumah Pr. Hano Yusuf membuat surat pernyataan tertanggal 29 Agustus 1989 mengenai bahwa tanah/kintal yang terdapat di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah (dahulu Kecamatan Kota Utara), Kota Gorontalo, adalah merupakan mahar/mas kawin dari ibu kandung mereka, dan dalam surat pernyataan itu ditegaskan pula tanah/kintal tersebut tidak boleh hanya dimiliki oleh salah satu pihak ahli waris akan tetapi secara kekeluargaan dinikmati oleh semua ahli waris dari 4 (empat) orang anak keturunan dari almarhumah Pr. Amoya. Disamping membuat surat pernyataan, mereka menganjurkan kepada seluruh keluarga (Penggugat) bahwa sebelum kami meninggal dunia segera mengadakan musyawarah mengenai pembagian atas tanah/kintal tersebut. Namun hal ini tertunda-tunda sampai mereka meninggal dunia musyawarah tak terlaksana, oleh karena musyawarah tidak terlaksana dan agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari maka almarhumah Pr. Rahmati Yusuf dan almarhumah Pr. Hano Yusuf masih sempat pula membuat surat pernyataan mengenai surat kuasa pada tanggal 1 September 1989 kepada Koro Ali dan Suleman Yusuf (Penggugat) untuk mengurus pembagian tanah/kintal tersebut;-

Bahwa kemudian pada tahun 2001 berdasarkan 2 (dua) surat pernyataan tersebut, Koro Ali dan Suleman Yusuf kembali mengadakan musyawarah dengan seluruh keluarga bertempat di rumah kediaman Koro Ali di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, dan



hasilnya menyepakati bahwa tanah/kintal tersebut dibagi menjadi 4 bagian sesuai 4 (empat) orang anak keturunan pertama dari almarhumah Pr. Amoya namun, saat mengadakan pengukuran di lokasi tanah/kintal di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dengan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara diam-diam beritikad tidak baik menguasai tanah/kintal tersebut. Kemudian pada tanggal 4 September 2007 Koro Ali dan Suleman Yusuf mewakili keluarga (Penggugat) kembali mengadakan musyawarah khusus dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan mengundang mereka melalui Pemerintah Kelurahan Dulalowo (Tergugat IV) tapi hal ini tidak diindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Bahkan Tergugat I dan Tergugat II setelah ditelusuri telah mensertifikat tanah/kintal tersebut, atas nama Tergugat I, dan Tergugat II yang diterbitkan oleh BPN Gorontalo (Tergugat III) berdasarkan surat keterangan waris yang diminta oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui Pemerintah Kelurahan Dulalowo (Tergugat IV) tanggal 26 Oktober 1995 No. 593/Pem-295/1995 dimana dalam surat keterangan waris itu, hanya Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris, sehingga Badan Pertanahan Nasional Gorontalo (Tergugat III) dengan berdasarkan surat keterangan waris tersebut menerbitkan sertifikat atas nama Fatmah Rauf (Tergugat I) dan Ayuba Rauf (Tergugat II) dengan No. 685 tahun 1995;-

Bahwa oleh karena demikian perbuatan Tergugat I dan



Tergugat II dan menghindari timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan yang bersifat kriminal dan lain sebagainya, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo untuk selanjutnya dapat mengadili dan menyatakan hukum, bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum dan mohon pula dapat membatalkan surat-surat yang timbul atau yang akan ditimbulkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang ada hubungannya dengan tanah/kintal tersebut, dan kepada Tergugat III dan Tergugat IV diajukan sebagai Tergugat karena Tergugat III menerbitkan sertifikat tanah/kintal tersebut atas nama Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat IV mengeluarkan surat keterangan waris yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat, maka kedua surat tersebut adalah illegal (tanpa beralasan hukum) karena tidak sepengetahuan pula oleh seluruh Penggugat, sebagai anak keturunan pertama dari almarhum Pr. Amoya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah anak dari istri kedua dari almarhum Lk. Ali Yusuf (uraian gugatan ad.2, istri kedua), untuk itu surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Dulalowo (Tergugat IV) dan sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Gorontalo (Tergugat III) yang menjadi alasan penguasaan atas tanah/kintal tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II mohon dapat dibatalkan atau setidaknya tidak mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum dan mengikat;-

Bahwa selanjutnya dalam gugatan ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diajukan sebagai Turut Tergugat karena anak dari istri kedua pula dari almarhum Lk. Ali Yusuf atau saudara kandung Tergugat I dan Tergugat II diajukan untuk dapat mengetahui dan memahami gugatan ini serta tunduk dan patuh pada putusan Hakim nanti. Demikian, pula kepada Turut Tergugat III oleh Penggugat tidak dipermasalahkan lagi karena Turut Tergugat III telah membeli sebagian tanah/kintal tersebut ukuran 20 x 15 meter dari almarhum Lk. Ali Yusuf dan sebagian pula tanah kintal tersebut menjadi tanah pekuburan keluarga juga tidak dipermasalahkan oleh Penggugat;-

Bahwa dalam gugatan ini Penggugat menghendaki agar tanah/kintal tersebut dikosongkan dari bangunan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan kepada pihak lain yang ada hubungan dengan Tergugat I dan Tergugat II, misalnya sebagai pengguna hak atas bangunan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dan lain sebagainya adalah tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II;-

Bahwa dengan uraian- uraian tersebut di atas, maka jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum dan jelas pula tidak mempunyai itikad baik, ingin memiliki tanah/kintal tersebut tanpa memperhatikan hak dan kepentingan Penggugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang



secara keseluruhan sebagai anak/keturunan dari
almarhum Pr. Amoya;-

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat
bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya
berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini
dengan memberikan putusan sebagai berikut :-

Primair :-

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-

Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli
waris sah dari almarhumah Pr. Amoya dan almarhum Lk.
Temey Yusuf, termasuk Tergugat I dan Tergugat II dan
Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II;-

Menyatakan hukum bahwa surat pernyataan tanggal 29
Agustus 1989 mengenai tanah/kintal tersebut adalah
mahar (mas kawin) dari almarhum Pr. Amoya dan surat
kuasa kepada Koro Ali dan Suleman Yusuf untuk mengurus
pembagian tanah/kintal menjadi 4 (empat) bagian sesuai
4 (empat) orang anak keturunan pertama almarhumah Pr.
Amoya adalah sah;-

Menyatakan menurut hukum bahwa tanah/kintal yang terdapat
di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota
Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas sebagai
berikut :-

Sebelah Utara (62 m), berbatas dahulu dengan tanah
milik Deni Podungge, sekarang tanah wakaf Masjid Al
Muqaramah;-

Sebelah Barat (62 m), berbatas dahulu dengan tanah
milik Aya Buladu, sekarang tanah milik Udin Aqup,



Mahmud Yuda Dan Kusman Sudrajat;-

Sebelah Timur (65,50 m), dahulu berbatas dengan saluran air/parit, sekarang berbatas dengan jalan Madura;-

Sebelah Selatan (66 m), dahulu berbatas dengan tanah milik Nenek Mou, sekarang dengan tanah milik Adam Pantungo dan Latif Hasan;-

Luas seluruhnya 4.208,78 m²;-

Adalah merupakan mahar/mas kawin dari almarhum Pr. Pamoya;-

Menyatakan hukum bahwa penguasaan/pemilikan Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan melawan hukum;-

Menyatakan hukum, bahwa surat yang timbul dan yang akan ditimbulkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang ada hubungannya dengan tanah/kintal tersebut adalah batal atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengikat;-

Menyatakan hukum bahwa surat keterangan waris No. 593/Pem- 295/1995 tanggal 26 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah (dahulu Kecamatan Kota Utara), Kota Gorontalo (Tergugat IV) dan sertifikat No. 685 tahun 1995 atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Gorontalo (Tergugat III) adalah batal atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengikat;-

Menyatakan hukum bahwa pembagian tanah/kintal tersebut kepada ahli waris anak/- keturunan almarhumah Pr. Amoya



menjadi 4 (empat) bagian dapat dilaksanakan dan sah menurut hukum, sesuai pula surat pernyataan tanggal 29 Agustus 1989;-

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah/kintal tersebut dari bangunan fisik yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II serta siapa saja yang memperoleh hak dari mereka bila perlu dengan bantuan POLRI;-

Menyatakan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tunduk dan patuh pada putusan hakim nanti;-

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Subsidaair :-

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang diwakili oleh kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II datang diwakili oleh Turut Tergugat I (sebagai kuasanya), demikian juga Tergugat III, telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat IV, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah, meskipun terhadap Tergugat IV, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara resmi dan patut;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak berperkara agar



menyelesaikan permasalahan secara musyawarah kekeluargaan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat, dengan mengajukan perbaikan nama Turut Tergugat II, yang semula dalam surat gugatan tertulis HAMZAH RAUF, seharusnya adalah HUSAIN RAUF;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, telah mengajukan jawaban secara tertulis yang ditandatangani secara bersama-sama dengan tambahan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

DALAM EKSEPSI :-

Bahwa gugatan Penggugat ini ditandatangani oleh Ibrahim Ishak, Sm.H, sebagai kuasa hukum dari pihak Penggugat padahal secara jelas saudara Ibrahim Ishak, Sm.H. adalah bukan seorang pengacara melainkan seorang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil olehnya itu surat kuasanya harus ditolak oleh Pengadilan Agama Gorontalo atau dinyatakan tidak sah untuk menjadi kuasa dari pihak Penggugat karena melanggar Undang- undang Advokat;-

Bahwa setahu kami saudara Ibrahim Ishak juga bukan bagian dari keluarga Penggugat maka mohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk tidak memberikan ijin insidentil kepada yang bersangkutan sebagai kuasa Penggugat;-



Maka berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas dapat dinyatakan gugatan Penggugat yang ditandatangani oleh Ibrahim Ishak, Sm.H. adalah tidak sah. Maka kami pihak Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menerima eksepsi dari Para Tergugat;-

DALAM POKOK PERKARA :-

Bahwa Para Tergugat menyangkal semua dalil- dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas;-

Bahwa dengan melihat objek gugatan Penggugat tentang tanah sengketa beserta batas- batasannya yakni tentang tanah Hak Milik dengan Sertifikat No. 685 atas nama Tergugat I dan Tergugat II maka terlihat dengan jelas adanya kesalahan dalam menyebut objek sengketa tersebut, karena batas- batas tidak sesuai dengan batas tanah dari tanah Sertifikat Hak Milik No. 685 tersebut;-

Bahwa dalam gugatan dinyatakan luas tanah tersebut adalah 4.208,75 M², padahal tanah tersebut luasnya 3.657 M², begitu juga mengenai batas- batas tanah tersebut ternyata berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan, olehnya gugatan ini mestinya dinyatakan kabur;-

Bahwa tanah sengketa atau tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 685 atas nama Tergugat I dan Tergugat II adalah berasal dari tanah wakaf dari keluarga ahli waris Dotu kepada ayah Tergugat I, II, dan Turut Tergugat, dengan demikian tanah sengketa adalah bukan merupakan



tanah warisan sehingga dalil Penggugat bahwa tanah tersebut adalah berasal dari tanah mahar/mas kawin adalah sama sekali tidak benar, karena tanah yang merupakan tanah mahar yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut itu sudah dijual oleh orangtua Penggugat. Dan letak tanah mahar yang telah dijual oleh orangtua para Penggugat tersebut adalah sekitar 200 M dari tanah sengketa ini;-

Bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah bukan wakaf dalam arti yang sesungguhnya melainkan hanya sekedar pemberian dengan peruntukan sebagai tanah pekuburan keluarga;-

Bahwa tudingan perbuatan melawan hukum Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas lahirnya Sertifikat Hak Milik No. 685 atas nama Tergugat I dan Tergugat II karena berdasarkan kepada surat keterangan waris adalah sama sekali tidak benar adanya, sebab Sertifikat Hak Milik ini telah ada sebelumnya atas nama ayah Tergugat I dan Tergugat II yakni Sertifikat Hak Milik No.106/1982 atas nama Ali Supu (orang tua Tergugat I dan Tergugat II), kemudian setelah Ali Supu meninggal dunia maka sertifikat tersebut dibalik nama kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Sertifikat Hak Milik No.685 pada tahun 1995;-

Bahwa dalam melakukan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah ini maka pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melakukannya sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku serta memenuhi semua ketentuan- ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga perbuatan Tergugat I



dan Tergugat II harus dilindungi oleh hukum;-

Maka berdasarkan segala uraian tersebut diatas,
Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat mohon
dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan
Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini
kiranya berkenan memutuskan :-

Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya
menyatakan tidak dapat diterima;-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-

Menimbang, bahwa Tergugat III (Badan Pertanahan
Nasional Kota Gorontalo), telah pula menyampaikan jawaban
perihal proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor
106/80 dan Nomor 685/95 yang pada pokoknya dapat
disimpulkan sebagai berikut :-

Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo sampai
menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 106/80 dan Nomor
685/95 karena sepanjang yang tercantum dalam dokumen,
pada saat itu syarat-syarat terbitnya sertifikat sudah
terpenuhi, diantaranya keterangan ahli waris dan
dibalik nama kepada ahli waris yakni Tergugat I dan
Tergugat II sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor
106/80 yang kemudian diperbaharui lagi dengan
Sertifikat Hak Milik Nomor 685/95;-

Bahwa sepanjang yang tercantum dalam dokumen, ketika SHM
Nomor 685 tahun 1995 akan diproses lebih lanjut, tidak
ada satu pihakpun yang mengajukan keberatan atau
sanggahan;-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I,



Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 17 Maret 2008 yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I melalui dupliknya secara tertulis tertanggal 31 Maret 2008, termasuk replik para Penggugat atas jawaban Tergugat III, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para ahli waris yang lain tidak memberikan sanggahan karena tidak mengetahui bila obyek sengketa tersebut disertifikatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang selengkapannya replik dan duplik tersebut sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-

Fotokopi surat pernyataan obyek gugatan adalah mas kawin (mahar) dari almarhum Pr. Amoya;-

Fotokopi surat kuasa pemberian kuasa dari almarhum Pr. Rahmati Yusuf dan almarhum Pr. Hano Yusuf kepada 2 (dua) orang Penggugat (Koro Ali Yusuf dan Sulaiman Yusuf) sebagai penerima kuasa mengurus pembagian tanah warisan dari ibu kandung mereka (almarhum Pr. Amoya) yang terdapat di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Utara (sekarang Kecamatan Kota Tengah), Kota Gorontalo, menjadi 4 bagian;-

Silsilah Keluarga almarhum Lk. Temey Yusuf dan almarhum Pr. Amoya sebagai Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II;-



Surat Keterangan dari Lurah Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, pewaris dan ahli waris yang telah meninggal dunia;-

Surat Keterangan dari Lurah Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, pewaris atas nama almarhum Pr. Uwi bin Nio meninggal dunia pada tahun 1994;-

Surat Keterangan dari Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, pewaris dan ahli waris yang telah meninggal dunia atas nama :-

Almarhum Pr. Aisa Rauf;-

Almarhum Pr. Radima Ali;-

Almarhum Lk. Subu Bakari;-

Almarhum Lk. Gana Ali;-

Almarhum Pr. Nora Ali;-

Almarhum Pr. Rumi Ali;-

Almarhum Pr. Saira Ali;-

Almarhum Lk. Noho Djubu

Surat Keterangan Kepala Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, pewaris dan ahli waris yang telah meninggal dunia atas nama :-

Almarhumah Pr. Umira Mustapa;-

Almarhum Lk. Ayuba Husain

8. Surat Keterangan dari Kepala Desa Pangadaa, Kecamatan Bongoime, Kabupaten Gorontalo, menerangkan pewaris dan ahli waris yang telah meninggal dunia sebagai berikut :-

a. Almarhumah Nono Djubu;-

b. Almarhumah Pr. Eda Yusuf;-



c. Almarhum Lk. Izran Malik

9. Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, ahli waris yang telah meninggal dunia atas nama Almarhum Lk. A. Y Luneto;-

10. Surat Keterangan dari Kepala Desa Dulohupa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, yang menerangkan pewaris dan ahli waris yang telah meninggal dunia atas nama Almarhum Lk. Panini Rauf;-

11. Surat Pernyataan dari Koro Ali yang menyatakan bahwa :-

Almarhumah Pr. Amoya;-

Almarhum Lk. Ibrahim Yusuf;-

Almarhumah Pr. Rahmati Yusuf;-

Almarhumah Pr. Hano Yusuf;-

Almarhumah Pr. Ruaiba Hurudji;-

Almarhum Lk. Amin Yusuf;-

Almarhum Lk. Samadio Boroma;-

Almarhumah Pr. Sahmadi Djubu;-

Almarhum Lk. Djou Timu;-

Almarhumah Pr. Dariana;-

Almarhum Lk. Duko;-

Almarhum Pr. Nari;-

Almarhumah Saadiyah Boroma;-

Almarhum Lk. Hubu;-

Almarhum Lk. Baita;-

Almarhum Lk. Usman Mustapa;-

Almarhumah Pr. Said Rauf;-



Nama-nama tersebut diatas benar- benar telah meninggal dunia dan dimakamkan di kompleks pekuburan keluarga yang terdapat di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

Bukti surat berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan seluruh bukti tersebut telah pula bermeterai cukup, yang kemudian masing-masing bukti surat diberi tanda secara berurutan mulai dari tanda P.1 sampai dengan P.11;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I menyatakan menolak bukti P.1, P.2, dan P.3, sedangkan untuk bukti P.4 sampai dengan P.11, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I menyatakan bahwa bukti- bukti tersebut hanyalah merupakan surat keterangan biasa yang tidak perlu ditanggapi;-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama :-

1. ABIDIN SALEH, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Isimu Selatan, Kabupaten Gorontalo;-

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak, selanjutnya saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

Bahwa saksi kenal dengan Amoya dan Temey Yusuf sebagai suami isteri yang sebelum meninggal dunia keduanya



tinggal di Kelurahan Dulalowo;-

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita nenek Mou yang bertetangga dengan Amoya dan Temey Yusuf, dan saksi dulunya juga penduduk Kelurahan Dulalowo;-

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Amoya dan Temey Yusuf meninggal dunia, dan saksi juga tidak pernah bertemu dengan keduanya;-

Bahwa almarhum Amoya dan Temey Yusuf memperoleh 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Ibrahim Yusuf, Ali Yusuf, Rahmati Yusuf dan Hano Yusuf;-

Bahwa sebelum meninggal dunia Amoya dan Temey Yusuf mempunyai sebidang tanah di Kelurahan Dulalowo;-

Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya, tetapi saksi tahu batas-batasnya;-

Bahwa batas-batas tanah peninggalan Amoya dan Temey Yusuf adalah sebelah timur dahulu dengan saluran air/parit sekarang berbatas dengan Jalan Madura, sebelah selatan dahulu dengan tanah milik Nenek Mou sekarang dengan tanah milik Adam Pantungo dan Latif Hasan, sebelah barat dahulu dengan tanah milik Aya Buladu sekarang tanah milik Udin Aqup, Mahmud Yuda, dan Kusnan Sudradjad, sedangkan sebelah utara dahulu dengan tanah milik Deni Podungge, sekarang tanah wakaf Masjid Almukarramah;-

Bahwa saksi pernah tahu dan kenal dengan keempat orang anak dari Amoya dan Temey Yusuf;-

Bahwa saksi pernah melihat tanah yang disengketakan, yang diatas tanah tersebut sekarang sudah ada sebuah



bangunan permanen yang dibangun oleh Ali Yusuf yang ditempati oleh Ayuba Rauf;-

Bahwa Ali Yusuf membangun rumah di tanah tersebut karena dia adalah keturunan dari Amoya;-

Bahwa saksi pernah kenal dengan Rahmati Yusuf sebelum dia meninggal sekitar tahun 1982, yang ketika itu saksi berumur sekitar 40 tahun;-

Bahwa pada saat Rahmati Yusuf dalam keadaan sakit di Isimu pernah memanggil Koro Ali dan menyatakan “Koro, inga- inga akan itu tanah yang di Dulalowo adalah tanah milik Amoya”;-

Bahwa saksi hadir pada saat Rahmati Yusuf berpesan kepada Koro tersebut;-

Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada harta lain yang ditinggalkan oleh Amoya dan Temey Yusuf selain harta yang telah saksi terangkan;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Penggugat menyatakan membenarkan dan menerima, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I menolak dengan menyatakan bahwa semua keterangan saksi tersebut semuanya tidak benar;-

2. ABDUL FARIS BATUTA, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, bertempat tinggal di Desa Balahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;-

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak, selanjutnya saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya



sebagai berikut :-

Bahwa saksi menerangkan saat Koro Ali datang kepada saksi dan memperlihatkan surat pernyataan yang saat itu ditandatangani oleh almarhum ayah saksi pada saat masih menjabat sebagai Kepala Desa, dan saat itu saksi mengenal betul bahwa tandatangan dalam surat pernyataan tersebut adalah betul tanda tangan ayah saksi;-

Bahwa isi surat pernyataan tersebut adalah bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Dulalowo tersebut adalah tanah mahar;-

Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah mahar yang dimaksud;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Penggugat menyatakan membenarkan dan menerima, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I menyatakan keberatan dan menolaknya;-

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :-

Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor 685 Kelurahan Dulalowo, Kota Gorontalo, atas nama Fatma Rauf dan Ayuba Rauf;-

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama Ako Supu;-

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama Ako Supu;-

Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Fatmah Rauf dan Ayuba Rauf yang dibenarkan oleh Lurah



Dulalowo dan diketahui oleh Camat Kota Utara;-

Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 106 Desa Dulalowo
atas nama Ali Supu;-

Bukti- bukti surat berupa fotokopi tersebut telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah
dilegalisir serta telah bermeterai cukup, yang
selanjutnya masing- masing bukti surat diberi tanda bukti
sesuai dengan urutannya masing- masing (T.1, T.2, T.3,
T.4, dan T.5);-

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat
tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I
menyatakan membenarkan, sedangkan Para Penggugat
menyatakan menolak dengan tegas;-

Menimbang, bahwa selain bukti surat- surat tersebut,
Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I juga telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing- masing mengaku
bernama :-

1. ABD. GAFAR OLII PODUNGGE, umur 70 tahun, Agama Islam,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah,
Kota Gorontalo;-

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan
keluarga dengan para pihak, selanjutnya saksi telah
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut :-

Bahwa saksi tidak kenal dengan Temey Yusuf;-

Bahwa saksi kenal dengan Amoya, yang menurut cerita dari
orangtua saksi, Amoya adalah nenek saksi;-



Bahwa Amoya sudah meninggal beberapa puluh tahun lalu saat saksi belum lahir;-

Bahwa saksi akan menerangkan mengenai tanah wakaf yang disengketakan oleh para Penggugat dan para Tergugat yang berada di Jalan Madura Kelurahan Dulalowo seluas 3.657 M²;-

Bahwa saksi mengetahui batas- batasnya, sebelah timur dengan Jalan Madura, sebelah barat dengan Aisa Maloke, sebelah utara dengan keluarga Haras, sebelah selatan dengan Temey Eli;-

Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah tanah wakaf dari cerita orangtua saksi pada saat mereka masih hidup;-

Bahwa orangtua saksi meninggal dunia pada tahun 1968;-

Bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf yang diperuntukan untuk pekuburan dan sepertiga dari tanah wakaf tersebut sekarang telah menjadi pekuburan keluarga, selain itu diatas ditanah tersebut juga ada sebuah rumah yang ditempati oleh Fatmah Rauf dan sebuah kios milik dari Ayuba Rauf;-

Bahwa saksi tahu tanah wakaf tersebut sepertiga telah menjadi tanah pekuburan dari cerita orang- orang di sekitar tanah tersebut;-

Bahwa yang tinggal ditanah tersebut sebelum diwakafkan sebagai tanah pekuburan adalah Aly Yusuf;-

Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara- saudara dari Aly Yusuf;-

Bahwa isteri dari Aly Yusuf ada tiga orang, dan para



Tergugat adalah anak Aly Yusuf dari isteri kedua, yakni

Fatmah Rauf, Ayuba Rauf, Ilyas Rauf dan Sudi Rauf;-

Bahwa saksi tidak kenal dengan isteri pertama dan isteri kedua dari Aly Yusuf, karena saksi hanya kenal dengan isteri ketiga yang bernama Uli Buniyo;-

Bahwa sekarang yang menguasai tanah wakaf tersebut adalah Fatmah Rauf dan Ayuba Rauf;-

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I membenarkan serta menerimanya, sedangkan para Penggugat menyatakan bahwa benar sebagian dari tanah tersebut sudah diikhlasakan oleh ahli waris sebagai tanah pekuburan, dan tidak benar batas-batas dan ukuran dari tanah yang diterangkan oleh saksi tersebut;-

2. ABD. RAHMAN WALANGADI, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;-

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak, selanjutnya saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

Bahwa saksi mengetahui tentang tanah wakaf yang disengketakan oleh kedua belah pihak berperkara;-

Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah tanah wakaf dari dari cerita orangtua saksi;-

Bahwa tanah tersebut berada di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dengan batas-



batas, sebelah utara dengan keluarga Haras, sebelah barat dengan Aisa Maloke, sebelah timur dengan Jalan Madura, dan sebelah selatan dengan Temey Ely (Om Ely);-

Bahwa sepertiga dari tanah wakaf tersebut telah menjadi tanah pekuburan;-

Bahwa selain tanah pekuburan, di atas tanah wakaf tersebut ada sebuah rumah yang ditempati oleh Fatmah Rauf dan sebuah kios yang ditempati oleh Ayuba Rauf;-

Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah tersebut, namun sejak saksi tinggal disekitar tempat itu yang tinggal disitu adalah Aly Supu yang dikenal sebagai dukun kampung dan sering dimintai tolong oleh warga apabila ada yang sakit;-

Bahwa saksi tidak mengetahui saudara-saudara dari Aly Supu;-

Bahwa saksi tidak mengetahui alasan para Tergugat sampai membuat sertifikat tanah wakaf tersebut;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I membenarkan dan menerimanya, sedangkan para Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut bukanlah tanah wakaf, karena siapa yang mewakafkan dan yang menerima wakaf tersebut adalah tidak jelas dan ukuran serta batas-batas tanah yang dikemukakan oleh saksi tersebut semuanya tidak benar;-

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan nama atau adanya penyebutan nama yang berbeda-beda baik dalam gugatan, keterangan saksi-saksi dan bukti surat, yakni Ali Yusuf, Ako Supu, dan Ali Supu, kedua belah pihak sepakat



menyatakan bahwa nama-nama tersebut adalah nama dari salah seorang anak dari Amoya, dengan nama yang sesungguhnya adalah Ali Yusuf sebagaimana tercantum dalam gugatan Para Penggugat;-

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Pengadilan telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap obyek sengketa dan bersama dengan pihak-pihak berperkara telah melakukan pengukuran dan penunjukan batas-batas atas obyek sengketa, sehingga diperoleh data luas seluruhnya $\pm 4.503 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas-batas :-

Sebelah Timur (panjang 63,90 m), berbatasan dengan Jalan Madura;-

Sebelah Barat (panjang 62,30 m), berbatasan dengan Aisah Malole, Hamin Podungge, dan Kasman Sudrajad;-

Sebelah Selatan (panjang 65,00 m), berbatasan dengan Temey Ely;-

Sebelah Utara (panjang 60,80 m), berbatasan dengan Masjid Almuqarrabin dan Husni Monoarfa;-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut telah didapat pula bahwa diatas tanah obyek sengketa terdapat 2 (dua) buah bangunan rumah, dan kurang lebih sepertiga dari luas tanah obyek sengketa ($\pm 1.246 \text{ M}^2$) adalah berupa tanah pekuburan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak berperkara telah mengajukan kesimpulan bertetap pada pendirian masing-masing, dan khusus Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I menyatakan bahwa ada ketentuan yang mengatur bahwa sertifikat hak milik yang sudah lebih dari



5 tahun tidak dapat dibatalkan dan menyatakan memohon putusan atas perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I yang menyatakan kuasa dari Para Penggugat tidak dapat diterima sebagai kuasa insidentil dengan alasan kuasa tidak ada hubungan keluarga serta kuasa adalah Pegawai Negeri Sipil tidak dibenarkan menurut hukum acara;-

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, berdasarkan silsilah keluarga yang diajukan oleh kuasa maka dapat diketahui bahwa kuasa mempunyai hubungan keluarga dengan para turunan dari almarhumah perempuan Amoya, yakni perempuan Amoya bersaudara kandung dengan almarhumah perempuan Dunggila, dan kuasa adalah cucu kandung dari almarhumah perempuan Dunggila tersebut, dengan demikian kuasa tersebut adalah cucu keponakan dari almarhumah perempuan Amoya sehingga hubungan kuasa dengan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sepupu, atau pada masyarakat Gorontalo disebut cucu bersaudara;-

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, untuk menjadi kuasa insidentil tidak ada



larangan/halangan baginya, sepanjang kuasa Para Penggugat tersebut telah mendapatkan persetujuan atau menerima kuasa dari Para Penggugat sebagai pemberi kuasa, apalagi kuasa Para Penggugat juga telah mendapatkan izin dari atasannya serta telah memperoleh surat izin sebagai kuasa khusus (insidentil) dari Ketua Pengadilan Agama Gorontalo sebagaimana Surat Izin Kuasa Khusus (Insidentil) Nomor : W26-A1/6552/UM.08.10/IX/2007 tanggal 12 November 2007, yang telah didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 32/SR/KP/W/2007/PA.Gtlo. tanggal 13 November 2007;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I adalah tidak beralasan, dengan demikian eksepsi tersebut harus ditolak;-

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara agar menyelesaikan permasalahan secara damai kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokok gugatannya memohon agar Para Penggugat dan Para Tergugat dinyatakan berhak atas harta peninggalan almarhumah perempuan Amoya dan menyatakan tanah yang terletak di Kelurahan Dulalowo yang luas seluruhnya $\pm 4.208,75$ M²



adalah tanah warisan dari almarhumah perempuan Amoya yang sekarang telah dikuasai dan telah diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat I dan Tergugat II, sehingga itu penguasaan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat, dengan demikian Sertifikat Nomor 685 tahun 1995 atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Gorontalo adalah batal;-

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut Para Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah tersebut dari bangunan fisik yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II serta kepada Para Turut Tergugat agar tunduk pada putusan Pengadilan Agama Gorontalo;-

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I yang dalam hal ini selain bertindak untuk dirinya sendiri sekaligus juga bertindak sebagai kuasa untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat II, dalam jawabannya menyatakan bahwa tanah sengketa dengan sertifikat Nomor 685 atas nama Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan tanah wakaf dari keluarga ahli waris Dotu kepada ayah Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat, bukan tanah warisan, selain itu luas tanah tersebut 3.657 M² dan batas-batasnya adalah berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat;-

Menimbang, bahwa selain hal tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I menyatakan dalam penerbitan sertifikat Nomor 685 atas nama Tergugat I dan Tergugat II sudah ditempuh sesuai dengan jalur hukum



karena awalnya tanah tersebut bersertifikat Nomor 106/1982 atas nama Ali Supu (orangtua Tergugat I dan Tergugat II) kemudian dibalik nama kepada Tergugat I dan Tergugat II;-

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak membantah kedudukan para ahli waris dari almarhumah perempuan Amoya, dan dengan hal tersebut maka Majelis Hakim menyatakan kedudukan para ahli waris tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sehingga Majelis Hakim menyatakan kedudukan para ahli waris telah terbukti;-

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dalam perkara ini, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :-
Apakah tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Dulalowo sebagaimana yang dimaksud Para Penggugat adalah merupakan tanah mahar dari almarhumah perempuan Amoya dan menjadi tanah waris bagi keempat keturunannya, atau apakah tanah tersebut adalah merupakan tanah wakaf dari almarhum Ali Yusuf dan menjadi tanah waris buat Tergugat I dan Tergugat II;-

Berapa luas tanah tersebut dan batas-batas sebenarnya;-
Bagaimana pula proses penerbitan Sertifikat Nomor 685 tersebut;-

Menimbang, bahwa untuk menganalisa pokok permasalahan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3, berkaitan dengan



kedudukan pewaris almarhumah perempuan Amoya dan seluruh ahli waris (keturunannya) yang ditinggalkan dan bukti ini didukung pula dengan keterangan saksi pertama yang menyatakan bahwa dalam perkawinan antara almarhumah perempuan Amoya dengan suaminya Temey Yusuf memperoleh 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Ibrahim Yusuf, Ali Yusuf, Rahmati Yusuf, dan Hano Yusuf;-

Menimbang, bahwa meskipun terhadap bukti tersebut telah dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, akan tetapi pada jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak membantah tentang kedudukan pewaris serta ahli warisnya (sebagaimana telah dipertimbangkan diatas), maka bantahan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I terhadap bukti tersebut harus dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.11 adalah surat keterangan yang masing-masing diketahui dan ditandatangani oleh Lura/Kepala Desa dimana peristiwa tersebut terjadi, yakni peristiwa kematian dari keluarga (keturunan) Amoya dan Temey Yusuf, dan bukti ini erat hubungannya dengan perkara ini serta tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;-

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan menyatakan telah terbukti Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah ahli waris dari almarhumah perempuan Amoya;-

Menimbang, bahwa tanah yang digugat terletak di



Kelurahan Dulalowo sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tanah mahar dari almarhumah perempuan Amoya yang menjadi warisan kepada keturunannya (ahli warisnya) yang dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, maka dalam hal ini Para Penggugat menguatkannya dengan mengajukan bukti surat dan saksi;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat biasa yang menerangkan peristiwa pada tahun 1989 dimana pada saat itu perempuan Rahmati Yusuf dan Hano Yusuf masih hidup dan memberikan kuasa kepada Karo Ali dan Sulaeman Yusuf untuk mengurus tanah milik almarhumah perempuan Amoya (tanah sengketa), jika bukti ini dihubungkan dengan keterangan saksi pertama Para Penggugat yang mendengar langsung pada saat perempuan Rahmati Yusuf dalam keadaan sakit yang kemudian memanggil Karo Ali untuk mengurus tanah milik almarhumah perempuan Amoya yang ada di Kelurahan Dulalowo (tanah yang menjadi sengketa sekarang), yang mana umur saksi pada saat itu jika dihubungkan dengan umur saksi sekarang dengan tahun peristiwa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa saksi pada saat itu telah berumur 38 (tiga puluh delapan) tahun dan dianggap sudah cukup dapat mengingat peristiwa yang terjadi pada dirinya;-

Menimbang, bahwa selain itu pula terhadap bukti tersebut saksi kedua Para Penggugat telah membenarkan tentang tanda tangan yang tertera pada bukti P.2 tersebut, yakni tandatangan dari ayah saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Isimu Selatan;-



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan menyatakan bukti Para Penggugat telah memenuhi batas nilai pembuktian;-

Menimbang, bahwa adapun keberatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I yang menyatakan tanah yang digugat oleh Para Penggugat adalah merupakan tanah wakaf dari keluarga ahli waris Dotu (itu juga yang disebut perempuan nenek Amoya) yang diberikan kepada almarhum Ali Yusuf (ayah Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II), dalam hal ini untuk menguatkan keberatannya tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti T.1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 685 atas nama Fatmah Rauf dan Ayuba Rauf, bukti T.2 dan T.3 berupa bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Ako Supu, dan bukti T.4 berupa surat keterangan waris, serta bukti T.5 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Ali Supu, dan terhadap bukti- bukti tersebut ternyata telah dibantah oleh Para Penggugat dengan menyatakan bahwa sertifikat- sertifikat tersebut adalah illegal;-

Menimbang, bahwa untuk melihat dan memastikan sertifikat tanah tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut hal tersebut;-

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang dalam proses penerbitannya oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo dengan menggunakan surat keterangan waris (bukti T.4/surat biasa) sebagai dasar pijakan pengalihan hak yang mana materi dari bukti T.4 menyatakan bahwa pada



saat pembuatan surat keterangan tersebut tertanggal 26 Oktober 1995 almarhum Ali Supu alias Ali Yusuf alias Ako Supu (selanjutnya cukup disebut Ali Yusuf) dengan isterinya Asia Rauf (Umi Rauf) mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih hidup, yakni Fatmah Rauf dan Ayuba Rauf, padahal kenyataannya almarhum Ali Yusuf dengan isterinya yang kedua Asia Rauf (Umi Rauf) mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih hidup, yakni Tergugat I dan Tergugat II (Fatma Rauf dan Ayuba Rauf) serta Turut Tergugat I (Ilyas Rauf) dan Turut Tergugat II (Hamzah Rauf/Husain Rauf);-

Menimbang, bahwa dengan melihat materi bukti T.4 tersebut diatas, maka Pengadilan menyatakan penerbitan/pembuatan surat keterangan yang dilakukan oleh pihak pemerintah (Lurah Dulalowo Cq. Camat Kota Utara) tidak sesuai dengan kenyataan pada tahun 1995 saat itu, karena pihak kelurahan tidak meneliti lebih jauh jumlah atau siapa saja anak dari Ali Yusuf dengan isteri keduanya perempuan Asia Rauf (Umi Rauf) tersebut, apalagi Ali Yusuf juga masih mempunyai anak-anak dari isteri pertama dan ketiga;-

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.4 yang dijadikan dasar untuk mengalihkan dan menerbitkan sertifikat atas nama Fatma Rauf dan Ayuba Rauf sebagaimana bukti T.1, telah terdapat penyelewengan/manipulasi data atau data yang tidak valid, maka Pengadilan menyatakan bukti T.1 (sertifikat tersebut) tidak mempunyai kekuatan hukum;-

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat I, Tergugat



II dan Turut Tergugat I menyatakan tanah sengketa tersebut awalnya berasal dari tanah wakaf dari keluarga Dotu (penyebutan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Dotu itu juga yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah almarhumah perempuan Amoya) kepada Ali Supu (ayah Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II), dengan pernyataan tersebut maka Pengadilan menilai Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengakui asal tanah tersebut dari almarhumah perempuan Amoya, hanya saja oleh Ali Supu (ayah Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) membuat sertifikat atas namanya "Ali Supu", bukti T.5;-

Menimbang, bahwa tentang jawaban Tergugat III dalam hal ini pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo yang pada intinya hanya menerangkan bahwa prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 685 atas nama Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini tidak perlu dipertimbangkan secara khusus, karena Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa surat keterangan yang dijadikan dasar terbitnya sertifikat hak milik tersebut dikeluarkan dengan secara tidak teliti atau setidaknya tidaknya dikeluarkan dengan tidak berdasarkan pada kenyataan yang sebenarnya, surat keterangan mana sudah dinyatakan tidak berkekuatan hukum sebagaimana pertimbangan sebelumnya;-

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I atas keinginan Para



Penggugat untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 685 tidak mempunyai kekuatan hukum dengan alasan ada aturan yang menentukan bahwa sertifikat hak milik tidak dapat dibatalkan setelah 5 tahun, hal ini merupakan aturan normatif yang bersifat umum sehubungan dengan tertib administrasi pertanahan, akan tetapi apabila terjadi hal-hal yang bersifat khusus, seperti terdapat perampasan hak-hak pihak lain (misalnya meniadakan hak waris dari ahli waris lainnya) atau terdapat manipulasi data atau data tidak valid, maka aturan tersebut harus dikesampingkan demi perlindungan terhadap pihak yang merasa hak-haknya telah dirampas oleh pihak lainnya;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa tanah sengketa tersebut awalnya tanah wakaf dari almarhumah perempuan Amoya kepada Ali Supu, ternyata dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, hanya saksi pertama dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I yang pernah mendengar ceritera dari orangtua saksi bahwa tanah yang berada di Jalan Madura tersebut adalah tanah wakaf dari almarhumah perempuan Amoya dan peruntukan tanah tersebut untuk pekuburan dan orangtua saksi meninggal pada tahun 1968, yang apabila dihubungkan dengan bukti T.5 berupa sertifikat tanah tersebut atas nama Ali Supu yang diterbitkan pada tahun 1982 berarti penerbitan sertifikat tersebut setelah lebih dari 20 tahun, sementara anak-anak lainnya dari almarhumah perempuan Amoya tidak pernah dan tidak mengetahui adanya pemberian wakaf tersebut pada



saudaranya atau dengan kata lain tidak memberikan persetujuannya;-

Menimbang, bahwa oleh karena seorang saksi tersebut hanya berstatus sebagai saksi *de auditu* sementara saksi kedua tidak mengetahui asal usul tanah tersebut dan tidak mengetahui pula mengapa Tergugat I dan Tergugat II membuat sertifikat tanah tersebut, selain itu pula saksi kedua ini hanya sebatas mendengar ceritera orangtuanya, dengan demikian Pengadilan menyatakan pembuktian Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak memenuhi batas nilai bukti sehingga bantahan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dinyatakan tidak terbukti;-

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak membantah tentang telah diajaknya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I oleh Para Penggugat untuk memusyawarahkan tanah peninggalan almarhumah perempuan Amoya tersebut, namun Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak mau melaksanakan musyawarah, dengan demikian Pengadilan berkeyakinan bahwa harta peninggalan almarhumah perempuan Amoya tersebut belum pernah diadakan pembagian kepada para ahli waris (keturunannya);-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan menyatakan tanah tersebut adalah tanah milik almarhumah perempuan Amoya dan tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh apakah tanah tersebut adalah tanah mahar atau dan lain sebagainya;-

Menimbang, bahwa tentang luas tanah yang



disengketakan tersebut terdapat perbedaan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, sehingga untuk lebih mengetahui secara tepat dan pasti ukuran/luas tanah tersebut, maka Pengadilan telah melakukan pemeriksaan setempat dan terhadap pemeriksaan tersebut kedua belah pihak telah menyetujui dan menunjuk hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut sebagai dasar penentu atas ukuran luas dan batas- batasnya, yang oleh Pengadilan hasil pemeriksaan setempat itu pula menjadi bukti mengikat;-

Menimbang, bahwa baik oleh Para Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak mempermasalahkan lagi terhadap sebagian dari tanah milik almarhumah perempuan Amoya yang telah dijual oleh almarhum Ali Supu sehingga tanah yang telah dijual tersebut tidak termasuk dalam tanah yang disengketakan;-

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang telah dijual oleh almarhum Ali Supu tidak dipermasalahkan lagi oleh Para Penggugat, maka dengan demikian Pengadilan menyatakan bahwa Para Penggugat telah melepaskan haknya atas sebagian tanah yang telah dijual tersebut;-

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I juga tidak mempermasalahkan terhadap sebagian dari tanah milik almarhumah perempuan Amoya yang telah dijadikan tanah pekuburan;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan menyatakan tanah milik almarhumah perempuan



Amoya awalnya adalah seluas $\pm 4.503 \text{ M}^2$ dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :-

Utara (60,80 M) : berbatasan dengan Masjid Almuqarrabin dan tanah milik Husni

Monoarfa;-

Timur (60,90 M) : berbatasan dengan Jalan Madura;-

Selatan (65,00 M) : berbatasan dengan tanah milik Temey Ely;-

Barat (62,30 M) : berbatasan dengan tanah milik Aisa Malole, Hamin Podungge dan

Kasman Sudrajad;-

Dari sebagian tanah tersebut telah dijual oleh almarhum Ali Supu berukuran panjang $\pm 23,30 \text{ m}$ dan lebar $\pm 15 \text{ m}$ atau seluas $\pm 349,5 \text{ M}^2$, dan sebagian lainnya telah dijadikan tanah pekuburan berukuran panjang $\pm 20 \text{ m}$ dan lebar $\pm 62,30 \text{ m}$ atau seluas $\pm 1.246 \text{ M}^2$, sehingga sisanya seluas $\pm 2.907,5 \text{ M}^2$ menjadi tanah sengketa;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka ditetapkan sisa tirkah yang akan dibagi kepada ahli waris/keturunan almarhumah perempuan Amoya adalah tanah seluas $\pm 2.907,5 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :-

Utara : berbatasan dengan tanah milik Husni Monoarfa dan Nenek Podungge;-

Timur : berbatasan dengan Jalan Madura dan tanah milik Nenek Podungge;-

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Temey Ely;-



Barat : berbatasan dengan tanah pekuburan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat pada petitum gugatan nomor 8 memohon agar tirkah (harta waris) dibagi kepada 4 (empat) orang anak atau keturunan dari almarhumah perempuan Amoya (pewaris), sementara keempat anak pewaris tersebut telah meninggal dunia, maka bagian masing-masing anak tersebut diteruskan kepada anak-anak atau keturunan dari 4 (empat) anak almarhumah perempuan Amoya tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak dari almarhumah perempuan Amoya terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, maka pembagian masing-masingnya adalah 2:1, yakni seorang anak laki-laki mendapat 2 bagian dan seorang anak perempuan mendapat 1 bagian, hal ini sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi :-

بِأَنفُسِكُمْ أَفَرَأَيْتُمْ لِكُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ شَرْعُ مَا رَزَقْنَاهُمْ أَلَيْسَ بِالْعَدْلِ
..... #}\$}Éû÷üuSVRW

Artinya : “Allah mensyariatkan bagimu (tentang pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian untuk dua orang anak perempuan.....” ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bagian masing-masing adalah 2:2:1:1, dengan asal masalah 6, sehingga bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :-

Almarhum laki-laki Ibrahim Yusuf sebesar $\frac{2}{6}$ x sisa tirkah;-

Almarhum laki-laki Ali Yusuf sebesar $\frac{2}{6}$ x sisa tirkah;-



Almarhum perempuan Rahmati Yusuf sebesar $1/6 \times$ sisa tirkah;-

Almarhum perempuan Hano Yusuf sebesar $1/6 \times$ sisa tirkah;-

Dan bagian dari masing-masing tersebut diatas diteruskan kepada para ahli waris/- keturunannya masing-masing (Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) dengan perbandingan 2:1 untuk bagian laki-laki dan perempuan atau sesuai dengan kesepakatan dan musyawarah bersama;-

Menimbang, bahwa terhadap pembagian tersebut diatas, jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara sukarela atau pembagian secara riil dan natura, maka dapat dilakukan pembagian secara pembayaran kompensasi nilai dari bagian masing-masing tersebut diatas atau dengan cara lelang;-

Menimbang, bahwa sebagaimana dari bukti yang ada serta kenyataan di lapangan bahwa pada tanah tersebut telah dibangun sebuah bangunan rumah dan sebuah kios yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka demi kepastian hukum Pengadilan menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah tersebut untuk mengosongkan tanah tersebut dari bangunan fisik, dan menghukum pula kepada Para Penggugat, Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan putusan tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg., kepada para Tergugat dihukum untuk membayar



biaya perkara secara tanggung renteng;-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :-

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I;-

DALAM POKOK PERKARA :-

Mengabulkan gugatan Para Penggugat;-

Menetapkan secara hukum bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II adalah ahli waris dari almarhumah perempuan Amoya;-

Menetapkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, seluas $\pm 4.503 \text{ M}^2$ dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :-

- Utara (60,80 M) : berbatasan dengan Masjid Almuqarrabin dan tanah milik

Husni Monoarfa;-

- Timur (60,90 M) : berbatasan dengan Jalan Madura;-

- Selatan (65,00 M) : berbatasan dengan tanah milik Temey Ely;-

- Barat (62,30 M) : berbatasan dengan tanah milik Aisa Malole, Hamin Podung-

ge dan Kasman

Sudradjad;-

adalah harta peninggalan/tirkah dari almarhumah



perempuan Amoya;-

4. Menetapkan sisa tirkah yang akan dibagi kepada ahli waris seluas $\pm 2.907,5 \text{ M}^2$ dengan batas- batas sebagai berikut :-

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Husni Monoarfa dan Nenek Podung-

ge;-

- Timur : berbatasan dengan Jalan Madura dan tanah milik Nenek Podungge;-
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Temey Ely;-
- Barat : berbatasan dengan tanah pekuburan;-

5. Menetapkan bagian masing- masing dari ahli waris sebagai berikut :-

Bagian dari anak/keturunan almarhum Ibrahim Yusuf

sebesar $2/6 \times$ sisa tirkah;-

Bagian dari anak/keturunan almarhum Ali Yusuf sebesar

$2/6 \times$ sisa tirkah;-

Bagian dari anak/keturunan almarhumah Rahmati Yusuf

sebesar $1/6 \times$ sisa tirkah;-

Bagian dari anak/keturunan almarhumah Hano Yusuf

sebesar $1/6 \times$ sisa tirkah;-

Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 685 Tahun 1995 atas nama Tergugat I dan Tergugat II (Fatma Rauf dan Ayuba Rauf) tidak berkekuatan hukum;-

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah tersebut untuk mengosongkan tanah tersebut dari bangunan fisik;-

Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut



Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;-

Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.1.196.000,- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 1 September 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1429 Hijriyah, oleh Kami Dra. MUKASIPA sebagai Ketua Majelis, Drs. MOHAMAD H. DAUD dan Drs. NUR ROHMAN, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 September 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1429 Hijriyah dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan MIRANDA MOKI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Kuasa Para Penggugat dan Turut Tergugat I/- Kuasa Tergugat I dan Tergugat II diluar hadirnya Tergugat III dan tanpa hadirnya Tergugat IV, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;-

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. MUKASIPA

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

ttd.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MOHAMAD H. DAUD

Drs. NUR

ROHMAN

Panitera Pengganti,

ttd.

MIRANDA MOKI, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Panggilan : Rp. 690.000,-
2. Pemeriksaan Setempat : Rp. 500.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.1.196.000,-

(satu juta

seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)